

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

BUPATI REMBANG

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya berkewajiban melaksanakan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan:
- b. bahwa untuk melaksanakan upaya pencegahan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membuat dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerja penyelenggaraan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235):

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Rembang.
- 4. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Rembang.
- 5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Rembang.
- 6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

- 9. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian, lembaga sosial dan/atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- 10. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
- 11. Korban kekerasan yang selanjutnya disebut korban adalah perempuan atau anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau masyarakat.
- 12. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- 13. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka.
- 14. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 15. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.
- 16. Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu atau tidak memelihara kewajiban rumah tangga sebagaimana mestinya.
- 17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 18. Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.
- 19. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 20. Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
- 21. Pembimbing rohani adalah orang yang mempunyai keahlian rohani sesuai agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 22. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 23. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan.

- 24. Rumah alternatif adalah tempat tinggal korban yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan dan/atau dijauhkan dari pelaku.
- 25. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.
- 26. Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak adalah pola pelayanan umum yang dilakukan pada satu unit pelayanan yang dikoordinir secara terpadu guna melakukan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak adalah untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban agar dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat secara normal.

Pasal 3

Tujuan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah untuk menjamin adanya perlindungan dan/atau pemulihan korban secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah pelayanan terhadap :

- a. perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- b. anak korban kekerasan di dalam maupun luar rumah tangga.

BAB IV

LARANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 5

Setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; dan
- d. penelantaran rumah tangga.

BAB V

HAK-HAK KORBAN

Pasal 6

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari keluarga, pemerintah daerah, kepolisian, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain:
- b. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui instansi yang berwenang berkewajiban untuk :

- a. melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan jaminan kepada korban untuk mendapatkan hak-haknya;
- c. memberikan pelayanan kepada korban untuk menjamin adanya perlindungan dan/atau pemulihan korban;
- d. menyediakan rumah aman bagi korban.

Pasal 9

Masyarakat yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan wajib melakukan upaya-upaya sesuai batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya kekerasan;
- b. memberikan perlindungan terhadap korban;
- c. memberikan pertolongan darurat:
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan perlindungan terhadap perempuan dan anak dibentuk Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah daerah, instansi vertikal di daerah dan masyarakat.

Pasal 11

Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas :

- a. melakukan koordinasi kepada instansi/orhabisasi/perseorangan pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban:
- c. menyampaikan informasi pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban kepada masyarakat.

BAB VIII

LAPORAN KORBAN

Pasal 12

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan yang dialaminya kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Dalam hal korban tidak dapat melaporkan secara langsung kekerasan yang dialaminya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain.
- (3) Alur Laporan korban atau kuasa korban dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Mekanisme pelayanan rujukan bagi korban sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PERLINDUNGAN KORBAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 14

- (1) Pelayanan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh gabungan instansi/organisasi/perseorangan.
- (2) Instansi/organisasi/perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepolisian;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. pekerja sosial;
 - d. relawan pendamping;
 - e. pembimbing rohani;
 - f. advokat/lembaga bantuan hukum.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan perlindungan terhadap korban, masing-masing atau gabungan instansi/organisasi/perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai mekanisme pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepolisian

Pasal 15

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan, kepolisian segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 16

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 17

Kepolisian memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 18

Kepolisian segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan.

Pasal 19

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Bagian Ketiga Tenaga Kesehatan

Pasal 20

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
 - a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

Bagian Keempat Pekerja Sosial

Pasal 21

Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :

a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;

- b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Bagian Kelima Relawan Pendamping

Pasal 22

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Bagian Keenam Pembimbing Rohani

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Bagian Ketujuh Advokat

Pasal 24

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

BAB X

PEMULIHAN KORBAN

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan secara terpadu dari instansi/organisasi/ perseorangan yang terdiri-dari :
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. pekerja sosial;
 - c. relawan pendamping; dan/atau
 - d. pembimbing rohani.
- (2) Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, instansi/organisasi/ perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mematuhi mekanisme pelayanan pemulihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 26

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan korban dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 27

Pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk :

- a. pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban:
- b. memberikan penguatan iman dan tagwa kepada korban;
- c. memberikan bantuan pendidikan kepada korban.

BAB XI

PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Biaya operasional Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dibebankan pada :

- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- d. Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 11 Agustus 2008

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang pada tanggal 11 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd.


HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 29

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Rembang

Nomor : 29 Tahun 2008 Tanggal : 11 Agustus 2008

ALUR PELAYANAN PENERIMAAN LAPORAN KORBAN



BUPATI REMBANG


ttd.

H. MOCH. SALIM

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Rembang

Nomor: 29 Tahun 2008 Tanggal: 11 Agustus 2008

MEKANISME PELAYANAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN



BUPATI REMBANG


ttd.

H. MOCH. SALIM

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Rembang

Nomor: 29 Tahun 2008 Tanggal: 11 Agustus 2008

MEKANISME PELAYANAN PEMULIHAN TERHADAP KORBAN



BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM